



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT
PB UMKU: 240126007634300000002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: PT TERAZ INTEGRATION CENTER
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2401260076343
Alamat Kantor	: Jalan Raya Simo/06 Nomor 12, Desa/Kelurahan Simo, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 66229
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 085708611114
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: (KBLI 2025) 58290 - Penerbitan Perangkat Lunak (Software) Lainnya Merupakan hasil konversi dari KBLI sebelumnya (KBLI 2020)
Lokasi Usaha	: 63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Rungkut Desa/Kelurahan Rungkut Tengah, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60293

Telah Memenuhi Persyaratan:

2. Persyaratan Izin Lainnya *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah

Lam
piran
Periz
inan
Beru
saha
Untu
k Me
nunj
ang
Kegi
atan
Usa
ha
ini m
emu
at
data
tekni
s
yang
meru
paka
n ba
gian
tidak
terpi
sahk

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



an
dari
doku
men
ini. P
elak
u Us
aha t
erse
but
di
atas
wajib
menj
alan
kan
kegi
atan
usah
anya
sesu
ai de
ngan
kete
ntua
n per
atura
n per
unda
ng-u
ndan
gan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Agustus 2026

**a.n. Menteri Komunikasi dan Digital
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE)
LAMPIRAN
PB-UMKU: 240126007634300000002

Lampiran berikut membuat data teknis **Tanda Daftar PSE** sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nomor TDPSE | : | 029086.02/DJAI.PSE/08/2026 |
| 2. Nama Sistem Elektronik | : | SEWAJASA |
| 3. Nama Penyelenggara | : | TERAZ INTEGRATION CENTER |
| 4. Sektor Usaha | : | Perdagangan |
| 5. Alamat | : | Jalan Raya Simo/06 Nomor 12 |
| 6. Fungsi Sistem Elektronik | : | Platform pemesanan jasa dan barang secara daring: pesan-antar makanan, belanja, kurir, transportasi, sewa kendaraan, dan lapak toko mempertemukan pelanggan dengan mitra penyedia jasa. |
| 7. Tanggal Terbit | : | 11 Agustus 2026 |
| 8. PSE Wajib | : | 1. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. |

